

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 1.1 Logo Dewan energi Nasional
Sumber: den.go.id (2024)

Dewan Energi Nasional atau DEN berdiri pada tanggal 10 Agustus 2007 dan merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat independen, memiliki fungsi untuk mengelola Sumber Daya Energi yang ada di Indonesia (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Sumber Daya Energi diyakini sebagai sumber kekayaan bagi Indonesia dan oleh karena itu, perlu bagi pemerintah agar dapat secara khusus mengelola untuk dimanfaatkan menjadi energi yang lebih bersih. Kekayaan sumber energi yang dimiliki Indonesia membuat pemerintah tergerak untuk menggunakannya secara optimal dan berkeadilan. Pengelolaan energi juga melibatkan sektor cadangan sumber daya energi, yang dimana kini DEN Khusus bergerak untuk mewujudkan energi bersih dengan memanfaatkan energi baru terbarukan.

DEN berdiri secara mandiri dibawah naungan tujuh kementerian yang ada di Indonesia guna mewujudkan ketahanan energi dan menuju

Indonesia yang lebih baik. Berdirinya DEN juga dilatar belakangi oleh isu-isu permasalahan mengenai energi, antara lain sumber daya energi belum menjadi modal pembangunan, Akses dan infrastruktur energi yang terbatas, ketergantungan terhadap impor BBM, dan lain sebagainya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, negara telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Energi Nasional (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Dewan Energi Nasional sesuai dengan amanat UU No. 30 Tahun 2007 bertugas:

1. Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.
2. Menetapkan rencana umum energi nasional.
3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Sebelum adanya Dewan Energi Nasional, terdapat instansi yang bernama Badan Koordinasi Energi atau BAKOREN yang dibentuk pada tahun 1981. BAKOREN ini dipimpin oleh Menteri ESDM dengan beranggotakan 7 kementerian, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kepala BATAN (Dewan Energi Nasional, 2024). Tugas yang dimiliki oleh DEN saat ini adalah tugas yang sebelumnya pernah dilakukan oleh BAKOREN, yaitu merumuskan kebijakan-kebijakan energi yang ada di Indonesia beserta pencapaian hingga kedepannya. Dewan Energi Nasional dibentuk secara khusus untuk merumuskan, mengelola, serta merencanakan sumber energi yang potensial bagi Indonesia.

Dewan Energi Nasional berisikan 15 anggota yang terdiri dari 7 anggota dari unsur pemerintah dan 8 anggota dari unsur pemangku kepentingan (Kementerian ESDM, 2010). Adapun beberapa anggota dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membantu mengelola tugas dan fungsi dari Dewan Energi Nasional termasuk salah satu divisi yang penulis tempati yaitu divisi Hubungan Masyarakat dan Persidangan. Dalam divisi Hubungan Masyarakat dan Persidangan, penulis yakin bahwa segala pusat informasi tentang energi dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah konten yang masyarakat perlu ketahui.

2.1.1 Visi Misi

Dalam melakukan tugasnya, Dewan Energi Nasional bertanggung jawab terhadap pengelolaan energi yang ada di Indonesia termasuk pengembangan dan penyusunan kebijakan energi untuk menciptakan transisi energi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan Energi Nasional telah menetapkan Visi dan Misi yang dapat menjadi instrumen bagi perusahaan dalam menjalankan tugasnya :

Visi

Terwujudnya Pengelolaan Energi Nasional yang Bersifat Lintas Sektoral Guna Terciptanya Keadilan, Ketahanan dan Kemandirian Energi Demi Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong yang Berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila


Misi

1. Menyelenggarakan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral yang Berpedoman pada KEN dan RUEN
2. Merumuskan, Merancang, dan Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral

3. Mewujudkan Organisasi DEN yang Bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dewan Energi Nasional memiliki peranan penting dalam mengelola Energi dan sumber daya mineral lainnya untuk kehidupan masyarakat Indonesia (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Oleh karena tujuan yang penting, Dewan Energi Nasional memiliki struktur organisasi yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Berikut struktur organisasi dari segi pimpinan :




Gambar 2.2.1 Struktur kepemimpinan Dewan Energi Nasional

Sumber: den.go.id (2024)

Dari segi pimpinan, tugas yang dilakukan adalah mengawasi dan memonitoring jalannya Dewan Energi Nasional dan memastikan apakah Dewan Energi Nasional dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden No.26 tahun 2008. Selain monitoring, adapun anggota Dewan Energi Nasional yang menjadi bagian unsur penting atau *stakeholder* penunjang keberhasilan tugas dari DEN, yaitu 7 Kementerian Indonesia dan 8 Anggota pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan pengelolaan energi. Tujuan pembentukan anggota dilakukan agar tugas yang diberikan kepada DEN memiliki alasan

yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dari setiap anggota.

Struktur organisasi Dewan Energi Nasional secara teknis dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang awalnya berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk para staf dan karyawan. Hal ini dikarenakan Dewan Energi Nasional sejalan dan erat hubungannya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Struktur organisasi di Dewan Energi Nasional diperlukan untuk mengatur pembagian tugas yang merata dan sesuai dengan bidang setiap anggota geluti. Selain agar tertata, adanya bagan menunjukkan alur kerja Dewan Energi Nasional yang dapat dilihat sebagai berikut:




Gambar 2.2.1 Struktur organisasi Dewan Energi Nasional

Sumber: den.go.id (2024)

Sekretaris Jenderal selaku pimpinan tertinggi dalam lingkup teknis tugas Dewan Energi Nasional juga memiliki peran dalam evaluasi dan monitoring setiap divisi atau pokja yang andil dalam menguraikan target bauran energi. Selain itu, Sekretaris Jenderal juga terlibat dalam rapat-rapat

yang bersifat eksternal atau bersama dengan pihak luar yang membutuhkan khusus tentang energi. Dalam mengerjakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh 3 Biro yang didalamnya juga terdapat pokja khusus untuk memanfaatkan potensi setiap staf dan karyawan sesuai dengan bidangnya. Dalam hal struktur kepengurusan, secara teknis penulis ditempatkan di dalam Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan.

Adapun alasan mengapa penulis ditempatkan dalam biro tersebut, yaitu karena penulis memiliki latar belakang ilmu komunikasi yang sesuai dengan salah satu unit kerja atau pokja yang ada, yaitu Pokja Hubungan kemasyarakatan dan Persidangan. Berikut bagan dari Pokja Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan:



Gambar 2.2.2 Struktur Pokja Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan

Sumber: Olahan Pribadi (2024)

Dalam pelaksanaan dan pengerjaan tugas magang, penulis ditempatkan secara khusus dalam bidang Publikasi dan Dokumentasi. Hal ini dikarenakan kedudukan penulis sebagai *Intern Content Creator* berkaitan erat dengan pembuatan konten serta eksekusi teknis tentang olahan konten

sebelum dipublikasi ke media secara luas. Tugas *Content Creator* akan dipertanggung jawabkan kepada sub koordinator Publikasi dan Dokumentasi yang kemudian di arahkan ke bagian sub koordinator komunikasi media untuk dipublikasi sesuai dengan platform media sosial yang ada. Seluruh kegiatan pokja akan dievaluasi oleh koordinator Pokja setiap awal maupun akhir bulan untuk memantau dan mengukur kinerja kehumasan melalui peningkatan dan kendala dalam seluruh aspek kehumasan.

